



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 423.7/50/Paud-DikMas/Klk/2022

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
  4. Surat permohonan Kepala TK Ainun Rahman Nomor : 800/15/TK-AR /2022 tanggal, 31 Agustus 2022

**MENGIZINKAN**

Kepada : TITI SUDARTI, S.Pd  
Yayasan : TK. AINUN RAHMAN  
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa. Lawolia Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka  
NPSN : 69965555  
Akreditasi : C  
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Masa Berlaku: 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2024

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Izin Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kolaka

Pada Tanggal : 31 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kolaka,



**ABD. HARISRAHIM, S.Pd. M.Pd**

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

Nip. 19640101 198803 1 057